

Komitmen Pemda Kunci Pengelolaan Sampah

Dari seluruh kabupaten/kota, 55%-nya masih mengoperasikan tempat pembuangan sampah terbuka. Hal itu melanggar UU Pengelolaan Sampah.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

MENTERILingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar kembali mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mengelola sampah dengan baik.

Sesuai dengan UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, semua daerah wajib beralih dari sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) menjadi lahan uruk saniter (*sanitary landfill*) atau lahan uruk terkendali (*controlled landfill*).

"Karena itu, seluruh daerah yang masih punya tempat pembuangan *open dumping* dikeluarkan dari (nominasi) Adipura," kata Siti seusai meninjau pencemaran lingkungan di Situ Pladen, Depok, Jawa Barat, kemarin.

Pada kesempatan itu, ia menyoroti pengelolaan sampah di Kota Depok. Ia mengatakan, Depok menghasilkan sampah rumah tangga 1.220 ton per

hari, tetapi baru mampu menanganinya 740 ton. Sisanya, tercecer di tempat-tempat yang bukan tempat pembuangan.

"Di tempat pembuangan, sampah kadang-kadang ditumpuk sampai 30 meter. *Open dumping* tidak boleh menurut UU," tegasnya.

Terpisah, Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Novrizal Tahar mengungkapkan, dari seluruh kabupaten/kota, sekitar 55% masih mengoperasikan tempat pembuangan

akhir (TPA) terbuka. Sisanya sudah mengoperasikan sistem *sanitary/controlled landfill*.

"Mungkin daerah sedikit agak kaget. Namun, itu sudah menjadi ketetapan UU sehingga harus dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Menurut dia, komitmen politik pemda menjadi hal mendasar yang dibutuhkan. Itu dibuktikan daerah-daerah yang berhasil beralih ke sistem pembuangan tertutup. Contohnya, Kota Surabaya, satu-satunya peraih Adipura Kencana 2018. Surabaya mampu mengelola sampah dengan baik, tak hanya dengan beralih ke pembuangan tertutup, tapi juga berkat gerakan masyarakat.

"Persoalan teknis dan anggaran bukanlah yang utama. Partisipasi publik menjadi kekuatan utamanya. Di Surabaya, penduduk terus bertambah, tetapi timbulan sampahnya signifikan berkurang," jelas Novrizal.

Selain memberi dorongan, imbuhnya, pemerintah juga menerapkan disinsentif bagi pemda yang belum taat dalam pengelolaan sampah sesuai dengan UU. Daerah yang masih menerapkan *open dumping*, yang otomatis gugur dalam nominasi penghargaan Adipura, tidak mendapatkan dukungan dana alokasi khusus (DAK) untuk pengelolaan sampah dari pusat. "Karena penghargaan Adipura menjadi salah satu determinan terkait DAK."

Pencemaran Situ Pladen

Sementara itu, terkait dengan pencemaran situ seperti yang terjadi di Situ Pladen, Depok, Menteri Siti berjanji segera membahas proses revitalisasinya. Siti menyampaikan, penyelesaian masalah lingkungan menjadi salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Mulai minggu depan segera dibahas bersama kementerian/lembaga lain untuk mengambil langkah teknis," ujarnya.

Pantauan *Media Indonesia*, sampah rumah tangga termasuk botol-botol plastik mengapung di permukaan Situ Pladen. Warna airnya hijau gelap, baunya tak sedap.

Depok semula memiliki 30 situ, tetapi tersisa 22. Sebagian beralih fungsi, di antaranya menjadi perumahan. "Fungsi situ harus dijaga. Di Depok ini situ 40% untuk pengairan, 30% tandon air. Sisanya pengendali air, perikanan, dan bahkan bisa dikembangkan untuk

Target Jakstranas Pengurangan dan Pengelolaan Sampah

Sampah 100% terkelola dengan baik pada 2025, dengan rincian pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70%.

Kewajiban Pemerintah Daerah soal Sampah

- Beralih dari sistem pembuangan terbuka menjadi lahan uruk saniter atau lahan uruk terkendali.
- Mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga.

